



PUTUSAN

Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir: Padang, 10 Maret 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir: Sicincin, 02 September 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxx, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingsuang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 dengan register perkara Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Maret 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 84/13/III/2019, tanggal 08 Maret 2019;

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxx, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 4 (empat) tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat yang beralamat di xxx, selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, **anak** lahir di Padang tanggal 26 Januari 2020, jenis kelamin Perempuan, pendidikan belum sekolah, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan tidak harmonis. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah. Terlebih kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah, sehingga selama ini Penggugat lah yang membiayai dan mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.2. Tergugat orangnya tempramental, seperti sering marah-marah tanpa alasan yang jelas. Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat setiap kali bertengkar, sehingga melukai hati Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering cemburu buta dan curiga kepada Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, sehingga setiap Penggugat pergi keluar rumah, sekalipun berangkat bekerja, Tergugat selalu melarang dan marah kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat, seperti Tergugat pernah memukul dan mencekik Penggugat hingga mengakibatkan badan Penggugat memar dan sakit;



6. Bahwa Tergugat kecanduan bermain judi online, yang mengakibatkan Tergugat terlilit banyak utang, sehingga orang-orang datang menagih utang tersebut kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat juga sering mengonsumsi minuman-minuman keras. Hal ini Penggugat ketahui sendiri dimana Tergugat sering membawa "botol" ke rumah;
8. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Mei 2024, dimana ketika itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Pagi itu, Tergugat meminta izin untuk pergi dinas (mengurus proyek) dan meminta uang kepada Penggugat, namun di waktu itu Penggugat mengatakan tidak ada uang dan melarang Tergugat untuk pergi, namun Tergugat tetap pergi. Kemudian setelah Tergugat pergi, banyak orang yang datang ke rumah mencari Tergugat dan menagih hutang Tergugat kepada Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Semenjak itu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di xxx, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di xxx, Kecamatan 2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
10. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;



Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, karena berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg. tanggal 23 November 2024 melalui surat tercatat lewat Pos No. Tracking PP2411220040935 bahwa rumah sesuai alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut ditemukan dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni), sehingga Tergugat belum terpanggil;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat tentang alamat dan tempat tinggal Tergugat bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg. tanggal 23 November 2024 bahwa rumah sesuai alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut ditemukan dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni), sehingga Tergugat belum terpanggil;

Bahwa atas penjelasan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan dapat memahaminya, maka selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg. tanggal 23 November 2024 yang dikirimkan lewat surat tercatat melalui Pos menyatakan rumah sesuai alamat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut ditemukan dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni), sehingga Tergugat belum terpanggil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim tentang alamat Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat, sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Asman Syarif, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Efidatul Akhyar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masrinedi, S.H., MA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar

Efidatul Akhyar, S.Ag

Ketua Majelis,

Drs. Asman Syarif, M.HI

Panitera Pengganti,

Masrinedi, SH., MA

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 1612/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Perincian biaya :

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 15.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer